

**ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGIUMAT
MUSLIM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

**GITA PUTRI CAHYANI
NPM : 1751010063**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT
MUSLIM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu
Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

GITA PUTRI CAHYANI

NPM : 1751010063

Program Study : Ekonomi Syari'ah

Dosen Pembimbing I : Madnasir, S.E.,M.S.I

Dosen Pembimbing II : M. Yusuf Bahtiar, M.E

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Kemajuan sektor ekonomi saat ini mengakibatkan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pelaku usaha untuk semakin kreatif dalam menciptakan usaha. Salah satunya dapat dilihat dengan mulai banyaknya pedagang olahan makanan yang ada di Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur. Dalam menjalankan bisnisnya, mayoritas pedagang makanan belum menyadari pentingnya pemenuhan standar kehalalan produk yang dijual dan menerapkan perlindungan konsumen. Pengertian panganan halal adalah panganan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetik, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan mengenai kehalalan produk makanan yang diperdagangkan di Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada para pedagang produk makan olahan dan konsumen yang membeli produk makanan tersebut. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai deskripsi pasar Simpang Nv. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, sifat-sifat individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Teknik analisis penelitian kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif ini dilakukan dengan cara menguraikan, merinci kedalam kalimat-kalimat sehingga dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim.

Berdasarkan analisis data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa baik pedagang makanan maupun konsumen belum menerapkan standar kehalalan produk

sebagai upaya perlindungan konsumen. Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami konsumen maupun para pedagang pangan yang ada di Pasar Simpang Nv Lampung Timur.

Kata Kunci : *Produk Halal, Perlindungan Konsumen.*



ABSTRACT

The current progress of the economic sector has resulted in a high level of public demand, thus encouraging business actors to be more creative in creating businesses. One of them can be seen from the start of the number of processed food traders in Simpang Nv Market, East Lampung Regency. In running their business, the majority of food traders are not aware of the importance of complying with halal standards for products sold and implementing consumer protection. The definition of halal food is food that does not contain elements or materials that are haram or prohibited for consumption by Muslims, whether it is related to food raw materials, food additives, auxiliary materials and other auxiliary materials including food processed through a genetic engineering process, and its management is carried out in accordance with the provisions of Islamic religious law.

This study aims to be able to describe the halal food products that are being traded at Simpang Nv Market, East Lampung Regency in an effort to protect consumers for Muslims. This study uses interview data collection techniques and documentation, interviews are conducted with traders of processed food products and consumers who buy these food products. Documentation is used to obtain data regarding the market description of Simpang Nv. This research is descriptive in nature which is intended to provide a description, individual traits, circumstances, symptoms, or certain groups or to determine the spread of a symptom in society. This qualitative research analysis technique using inductive thinking is carried out by describing, detailing into sentences so that it can draw conclusions as an answer to the problem of halal food products in an effort to protect consumers for Muslims.

Based on data analysis by conducting interviews and documentation at Simpang Nv Market, East Lampung Regency, researchers can conclude that both food traders and consumers have not implemented halal product standards as an effort to protect consumers. This has resulted in losses suffered by consumers and food traders at Simpang Nv Market in East Lampung.

Keywords : *Halal Products, Consumer Protection.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibahawan ini :

Nama : Gita Putri Cahyani

NPM : 1751010063

Jurusan/prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau pengutipan dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 28 April 2021

Penulis,



Gita Putri Cahyani
Npm. 1751010063



KEMENTERIAN AGAMA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmih Sukarame (0721) 703289 Bandar Lampung 35131.

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Simpang Ny Kabupaten Lampung Timur)

Nama : GITA PUTRI CAHYANI

NPM : 1751010063

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Madnasir SE, M.Si
NIP. 197504242002121001

Pembimbing II

M. Yusuf Bahitjar, M.E
NIP. 198912082018011001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Madnasir SE, M.Si
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur)”** disusun oleh Gita Putri Cahyani, NPM: 1751010063, Program Studi Ekonomi Syariah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa/22 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. Ahmad Isaeni, M.Ag

Sekretaris : Dania Hellin Amrina, S.E., M.Sc

Penguji I : Drs. Nasruddin, M.Ag

Penguji II : Madnasir, S.E., M.Si

Penguji III : M. Yusuf Bahtiar, M.E.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hassan Abdul Ghofur, M.Si

NPM. 1801200312100

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

(Q.S. Al-Baqarah [2] : 168)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hi rabil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah Swt dan dari hati yang paling dalam atas karunia dan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. sebagai bukti dan hormat serta kasih sayang dengan rasa bangga kupersembahkan karya ini kepada :


1. Kepada diri sendiri karena telah mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orangtuaku, Ibu Supiyatun dan Bapak Sugiono, sebagai motivator terbesar dalam hidupku, yang selalu berdo'a serta berjuang untuk keberhasilanku, mendidikku, membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Terimakasih untuk semua dukungan yang diberikan baik moral ataupun material yang tak ternilai harganya.
3. Saudari di kos Atiwi Mita Aprilia, Rahmawati, Tri Wahyuningsih yang sudah menjadi bagian dalam proses berjuang bersama menemani, memberi dukungan, hingga skripsi ini selesai.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan dan yang tersayang Vita Meviana Sari, Crismia Ramadani, Gustina Sukmawati Putri, Anis Sanjaya, Yulinda Wati, dan Wella Panesa yang selalu mendukung, serta memotivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada keluarga besar Ekonomi Syariah angkatan 2017, khususnya kelas A yang telah memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi kebanggaan tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Gita Putri Cahyani, lahir di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Kota Metro pada tanggal 16 Juni 1999. Merupakan putri tunggal dari pasangan bapak Sugiono dan ibu Supiyatun.

Adapun riwayat pendidikan penulis, adalah sebagai berikut :

1. TK. Islam Thariqul Huda Sukaraja Nuban Lampung Timur, lulus pada tahun 2005
2. SDN 02 Cempaka Nuban Lampung Timur, lulus pada Tahun 2011
3. MTs. Sabilul Muttaqien Sukaraja Nuban Lampung Timur, selesai pada Tahun 2014
4. MA. Ma'arif 09 Kota Gajah Lampung Tengah, selesai pada Tahun 2017
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, yaitu pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur)” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai akhir zaman. Penulis skripsi ini masih jauh dari nilai kesempurnaan serta tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Madnasir, S.E., M.Si selaku Ketua Program Study Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Madnasir, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak M. Yusuf Bahtiar, M.E selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Seluruh dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman terbaikku Vita Meviana Sari, Crismia Ramadani, Yulinda Wati, Gustina Sukmawati P, Anis Sanjaya, Wella Panesa yang selalu menemani dalam jalannya penelitian ini.

7. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2017 khususnya kelas A Ekonomi Syariah

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini yang disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat, tidak bagi penulis namun juga pembaca.

Bandar Lampung, 04 Mei 2021
Penyusun,

Gita Putri Cahyani
NPM 1751010063



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	xvii
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Masalah	10
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Metode Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kehalalan Produk Makanan	23
1. Pengertian Produk Makanan Halal.....	23
2. Dasar Hukum Makanan Halal	27
3. Konsumsi dalam Islam	30
4. Produksi dalam Islam	33
B. Perlindungan Konsumen	37
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	37
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	41
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	43
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	47
5. Pengertian Produsen atau Pelaku Usaha	48

6. Hak an Kewajiban Produsen atau Pelaku Usaha	49
7. Perbuatan yang dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	53
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	56

BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....59

A. Bagaimana Pengolahan Produk Makanan pada Pasar Simpang Nv Lampung Timur.....	59
B. Bagaimana Penetapan Kehalalan Produk Makanan pada Pasar Simpang Nv Lampung Timur dalam Perspektif Islam	67
C. Bagaimana Perlindungan Konsumen Muslim pada Pasar Simpang Nv Lampung Timur	75

BAB V PENUTUP85

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

01 Tabel Jenis Produk Makanan di Pasar Simpang Nv Lampung Timur



DAFTAR BAGAN

01. Kepengurusan Pasar Simpang NV Kecamatan Batanghari
Nuban



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terhindar dari kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud oleh penulis, maka perlu kiranya judul sekripsi ini dijelaskan dan dipertegas secara lugas. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah.

Judul penelitian ini adalah **“Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur)”**. Penjelasan yang terkandung dalam istilah judul tersebut diharapkan dapat menghulangkan kesala pahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab dan lain sebagainya)¹

2. Kehalalan Produk Makanan

Kehalalan produk makanan adalah produk pangan yang tidak mengandung unsur haram dalam proses pembuatannya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradasi yang

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) h.243

pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam serta memberikan manfaat yang lebih daripada *mudharat* (efek).²

3. Upaya

Upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.³

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah hak konsumen seperti hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang-barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa yang sesuai dengan jaminan yang dijanjikan, atau setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴

5. Umat Muslim

Umat Muslim adalah merupakan masyarakat yang beragama Islam yang salah satu ajarannya adalah untuk menjamin kebahagiaan hidup bagi pemeluknya di dunia dan akhirat yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁵

6. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif Ekonomi Islam adalah cara melihat atau sudut pandang yang dilandaskan pada prinsip-prinsip umum tentang ekonomi bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi

² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014, tentang Produk Halal.

³ Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, 2008

⁴ Ema Fathimah, Siti Zailia, "Jaminan Produk halal bagi perlindungan konsumen telaah RUUJPH (Rancangan UU Jaminan Produk Halal) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," Jurnal Muamalah, Vol 3 No. 1, (Juni 2017) h. 75

⁵ Fothria Khusna Amalia, "Nilai-nilai Ulul Azmi dalam Tafsir IBN Katsir," Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir (Juni 2017), h.71-77

Muhammad SAW serta pondasi ekonomi yang kita bangun dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.⁶

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul ini mengandung dua unsur sudut pandang yakni secara objektid dan subjektif :

a. Secara Objektif

Pengungkapan yang sering terjadi pada masyarakat terkhusus Umat Muslim mengenai kehalalan produk makanan dalam sistem perdagangan Internasional masalah kehalalan pangan yang mendapat perhatian kepada penulis untuk mengkaji masalah ini. Karena hal ini memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Kemudian, adanya peraturan undang-undang sudah diterapkan maka semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumens dan merupakan wujud nyata negara dalam melindungi konsumen.

b. Secara Subjektif

Karena dalam sekripsi ini dapat memberikan ilmu bagi penulis dan pembaca dan juga pokok bahasan yang relevan dengan keilmuan penulis yang mengambil jurusan Ekonomi Syari'ah serta didukung oleh literatur atau data yang sudah tersedia agar dapat menjadi penunjang terselesainya sekripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam islam, halal dan haram adalah bagian dari hukum *syara'* yang saling bersebrangan. Halal merujuk kepada hal-hal

⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012. h.10

yang diperbolehkan, sedangkan haram merujuk kepada hal-hal yang dilarang. Setiap muslim diperintahkan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang halal, baik serta menyehatkan.⁷ Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang konsumen lainnya. Dalam industri pangan saat ini bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap disajikan kepada konsumen. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan dan pengepakan acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan.⁸ Seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT tentang keharusan umat muslim untuk mengonsumsi makanan halal :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal baik apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : (168)

Menurut Maraghy, Ibnu Abbas mengatakan, bahwa ayat diatas turun berkenaan dengan kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sha’sha’ah, Khuzu’ah dan Bani Mudli. Mereka mengharamkan makanan menurut kemauan mereka sendiri, memakan beberapa jenis binatang seperti “*Bahirah*” yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya, dan “*Washilah*” yaitu domba

⁷ Al-Ghazali, “Rahasia Halal Haram : Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah”, (Bandung,2007) h.1

⁸ May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Inonesia.” Vol. 14, No. 1 , (Maret 2017) : h. 99

yang beranak dua ekor, satu jantan dan satu betina, lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan dan harus diserahkan kepada berhalal.⁹

Menurut Ibnu Katsir, Ia mengatakan, bahwa daging babi diharamkan, baik jinak maupun liar. Kata daging mencakup segala aspeknya, daging, lemak dan organ tubuh babi lainnya. Selanjutnya berkenaan dengan keharaman binatang yang disembelih atas nama selain Allah.¹⁰

Dalam ayat di atas, kata “memakan” tidak hanya bermakna memakan lewat mulut, tetapi memakan tersebut berarti mengkonsumsi dengan artian menggunakan olahan babi untuk berbagai keperluan termasuk makanan yang kita olah setiap harinya. Diharamkan memakan sesuatu yang bukan binatang apabila memberi mudarat pada badan atau akal, seperti racun, candu (opium), arak, batu, kaca, dan lain sebagainya.¹¹

Salah satu persoalan yang cukup sering dihadapi umat islam adalah terlalu banyak dan bervariasinya produk makanan dan minuman yang beredar. Sesuai yang sudah diajarkan dalam islam bahwasanya umat islam diharuskan mengkonsumsi produk-produk yang sudah terjamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran agama islam, mengkonsumsi segala sesuatu yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Bagi warga negara indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting, karena menyangkut pelaksanaan hukum syariat agama. Oleh karena itu, kehalalan suatu produk khususnya pangan yang dikonsumsi merupakan masalah yang sangat sensitif. Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pangan tersebut

⁹ Huzaemah Yahido Yanggo, *Jurnal Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam*. (Vol. IX No. 2, Desember 2013) h. 6

¹⁰ *Ibid*, h. 10

¹¹ Rina Rahmawati, “*Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim*,” Sekripsi : (IAIN Metro, 2017), h. 2

harus terjamin keamanan, mutu, gizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Mengonsumsi produk halal merupakan hak setiap individu sebagai warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan mengonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim.¹²

Berbagai kasus terjadi menghantui konsumen perlu adanya peran pemerintah untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen muslim atas produk barang atau jasa yang sesuai dengan syari'ah (halal) juga pemerintah perlu adanya pengawasan lembaga baik departemen maupun non departemen dalam menjalankan tugas yang terkait dengan masalah tersebut. Seperti tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang "Jaminan Perlindungan Konsumen".¹³ Dan peran pemerintah harus lebih ditingkatkan dalam penyediaan komoditas publik, yang di dalam UU tersebut terdapat beberapa aspek utama yang menjadi aspek perlindungan konsumen yaitu :

1. Perlindungan terhadap objek barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standarisasi atau tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.
2. Perlindungan dari penipuan ketidaksesuaian objek barang atau jasa yang sesuai dengan yang diiklankan seperti penggunaan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko dan kata-kata yang lain.
3. Perlindungan dari tawaran, promosi atau iklan terhadap obat, suplemen makanan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan perjanjian memberikan hadiah berupa barang dan atau jasa lain.

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 97 Angka 1 *Tentang Pangan*

¹³ Ema Fathimah, Siti Zailia, "Jaminan Produk halal bagi perlindungan konsumen telaah RUUJPH (Rancangan UU Jaminan Produk Halal) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Muamalah*, Vol 3 No. 1, (Juni 2017) h. 75

4. Perlindungan dari unsur pemaksaan dalam menawarkan barang dan atau jasa yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
5. Perlindungan konsumen dari unsur yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas.¹⁴

Meskipun makanan yang diharamkan dalam Islam jumlahnya sangat sedikit, tetapi dengan kemajuan dan perkembangan ilmu teknologi yang telah memunculkan berbagai produk olahan pangan dengan menambah berbagai bahan tambahan yang tidak jelas kehalalannya dan dapat membahayakan kesehatan bagi yang mengonsumsinya.¹⁵ Proses pengelolaan produk halal dalam Islam seperti yang di atur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah :

1. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal.
2. Lokasi, tempat, dan alat proses peoduk halal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. Dijaga kebersihannya
 - b. Bebas dari najis
 - c. Dan bebas dari bahan tidak halal

Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisi yang monopilitis tersebut. Hal semacam itu tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai

¹⁴ *Ibid*, h. 77

¹⁵ Rina Rahmawati, "Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim," Sekripsi : (IAIN Metro, 2017),h. 2

akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan konsumen ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta mendorong para pedagang untuk memperdagangkan makanan yang sesuai standar yang berlaku, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan produk makanan yang memenuhi standar dan kelayakan untuk dikonsumsi.

Kenapa harus halal, dalam latar belakang ini peneliti akan membahas sedikit mengenai seberapa pentingkah makanan halal bagi seorang muslim, diantaranya yaitu : sebagai wujud kita kepada Allah SWT, diantara sejumlah perbedaan seorang muslim dengan bukan muslim adalah masalah makanan yang masuk ke perut. Seorang muslim yang baik tentu tidak akan memakan yang diharamkan oleh Allah SWT. Kehalalan makanan yang masuk ke perut sangat berpengaruh kepada banyak hal. Salah satunya yang paling mendasar adalah masalah status dan nilai keimanan kepada Allah SWT. As-Syukhani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-khabaits* misalnya seperti babi dan riba.¹⁶

Kemudian dari berbagai penjelasan yang dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti suatu kehalalan makanan agar masyarakat merasa terlindungi dari makanan-makanan yang tidak diketahui kehalalannya. Maka, adapun data para pedagang yang diperoleh dari area Pasar Simpang Nv Lampung Timur adalah :

¹⁶ Ahmad Sarwat, Lc., M.A., *Halal atau Haram Menuju Kebersihan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama) h. 2

Tabel 1
Jenis Produk Makanan di Pasar Simpang Nv Lampung Timur

No.	Jenis Pedagang Makanan	Jumlah
1.	Bakso	1
2.	Mie Ayam	2
3.	Mie Ayam Bakso	1
4.	Soto	1
5.	Empek-Empek & Cireng	2
6.	Nasi Uduk	1
7.	Penjual Tahu	5
8.	Penjual Tempe	2
9.	Gorengan	3
10.	Mie Bakmi	2
11.	Jajan berupa Donat dan lain-lain	1
Jumlah		21

Sumber : Dokumen Keadaan Pedagang Pasar Simpang Nv
Lampung Timur

Selanjutnya berdasar dari latar belakang masalah, maka dapat diketahui penarikan sampel pada pedagang makanan di Pasar Simpang Nv Lampung Timur adalah terdapat 21 Pedagang. Diantaranya yaitu, ada makanan siap saji seperti mie ayam, bakso, soto dan lain sebagainya yang terdapat dalam tabel.

Penulis akan mempertegas makanan halal yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu, makanan halal hewani (*Zoologi Halalan thayyiban*) atau ilmu yang mempelajari tentang kehalalan suatu makanan dari hewani. Hewani yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah maka dikategorikan dalam

makanan haram. Begitu pula dengan daging babi, bangkai, darah, dan hewan yang tercekik (Q.S Al-Maidah : 3)

Dalam kasus yang peneliti analisis, maka alasan terkuat peneliti memilih studi kasus di Pasar Simpang Nv Lampung Timur yaitu minimnya pengetahuan masyarakat yang ada di area Pasar Simpang Nv Lampung Timur baik produsen maupun konsumen. Mereka tidak menahu mengenai kehalalan suatu makanan yang mereka konsumsi terutama bagi konsumen Muslim sangat pentingnya suatu kehalalan makanan dikarenakan agar terhindar atau agar tidak merasa dirugikan atas keharaman suatu makanan yang mereka konsumsi selama ini. Berbeda dengan kasus yang marak dipasar-pasar modern atau pasar yang berada dikota, dapat dikatakan untuk pengetahuan penduduknya mengenai kehalalan suatu makanan, mereka dapat menganalisa dan memilih produk yang menurut mereka halal dan baik untuk dikonsumsi. Maka dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengambil analisis yang berada di Pasar Simpang Nv Lampung Timur.

Sehubungan dengan kehalalan produk pada makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim yang telah peneliti uraikan di atas, merupakan masalah yang kerap terjadi dalam masyarakat sehari-hari. Sehingga permasalahan kehalalan produk makanan yang terdapat di Pasar Simpang NV Lampung Timur sangat menarik untuk diteliti dengan menarik judul **“Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur”**.

D. Fokus Masalah

Agar peneliti ini lebih efektif dan terarah, maka diperlukannya fokus penelitian. Dalam penelitian ini difokuskan atau dibatasi pada hal-hal berikut :

1. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan Allah dan rasul-Nya untuk dikonsumsi umat Islam.¹⁷ Spesifikasi makanan halal yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah makanan yang diolah dengan bahan-bahan tertentu seperti makanan mie ayam, bakso, dan soto.
2. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang memiliki asas perlindungan konsumen yang meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, kemanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.¹⁸ Spesifikasi Perlindungan Konsumen Muslim yang penulis paparkan mengenai keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk makanan tersebut.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengolahan produk makanan di Pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana penetapan kehalalan produk makanan di Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif Islam?
3. Bagaimana perlindungan konsumen Muslim di pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat Muslim di area

¹⁷ Udin wahyudin, fathurahman, dan feni fauziani, *Fikih Ibadah*, Terj. Ahmad Dimiyati (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2008) hal. 3

¹⁸ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal* (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020) hal. 15

pasar Simpang NV Kabupetan Lampung Timur.
Manfaat Penelitian

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis ini juga dapat memperkaya khasanah tentang kajian ilmiah dibidang ekonomi islam, khususnya yang berkaitan dengan kehalalan makanan dalam upaya perlindungan konsumen yang ada di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberikan penegasan kepada konsumen Islam terutama lapisan masyarakat yang ingin memperdalam Ilmu Ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai syarat akademisi untuk menyelesaikan Strata 1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Tela'ah pustaka dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam penelitian ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam tesis ini. Untuk itu peneliti telah menelaah beberapa buku terbitan hasil penelitian, baik dari jurnal maupun tesis. Peneliti ini bukan merupakan pengulangan atau plagiat dari penelitian-penelitian sebelumnya, ada penelitian lain namun dengan sudut pandang yang berbeda, misalnya sebagai berikut:

1. Penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap kehalalan produk makanan, sebelumnya telah dilakukan oleh Umdah Aulia Rohmah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak Berlebel Halal Di

Daerah Yogyakarta Tahun 2015”. Hasil penelitian ini adalah bahwa adanya keterangan halal pada suatu produk dapat meningkatkan omset pedagang karena mampu menarik apresiasi masyarakat (konsumen) dalam mengkonsumsi produk tersebut. Serta menjamin terwujudnya perlindungan bagi konsumen. Tetapi pedagang di Yogyakarta masih belum memahami mengenai upaya hukum terhadap perlindungan konsumen. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang status kehalalan suatu produk sehingga menjamin tercapainya upaya perlindungan hukum bagi konsumen. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian penelitian Umdah Aulia Rohmah lebih membahas mengenai label halal pada produk yang diperjual belikan sebagai bentuk perlindungan konsumen. Sementara dalam penelitian membahas mengenai upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim dengan memenuhinya standar kehalalan produk oleh pedagang.¹⁹

2. Ema Fathimah, Siti Zailia “Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah RUUJPH (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” jurnal muamalah Vol. 3 No. 1, Juni 2017. Yang didalamnya berisi mengenai Islam mengharuskan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, termasuk barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu adanya peran pemerintah untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen muslim atas produk barang dan atau jasa yang halal sesuai dengan syari’ah.²⁰

¹⁹ Rina Rahmawati, “Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim,” Sekripsi : (IAIN Metro, 2017), h. 8

²⁰ Ema Fathimah, Siti Zailia, “Jaminan Produk halal bagi perlindungan konsumen telaah RUUJPH (Rancangan UU Jaminan Produk Halal) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” Jurnal Muamalah, Vol 3 No. 1, (Juni 2017)

3. Eka Dyah Setianingsih, Sofyan Marwansyah, “Pengaruh Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Melalui Minat dalam Keputusan Membeli Produk Makanan Halal”. *Jurnal Ekonomi Islam Keuangan dan Perbankan* E-ISSN : 2598-0955 Vol. 3 No. 1, Mei 2019. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai sertifikasi halal dan kesadaran halal melalui minat terhadap keputusan konsumen terhadap logo halal dalam kemasan produk adalah hal yang sangat penting, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka logo halal sangat diperlukan dalam keputusan membeli produk bahan makanan.²¹
4. Saniatun Nurhasanah, Jono M Munandar, Muhammad Syamsun, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen”. *Jurnal Manajemen dan Organisasi* Vol VII, No. 3 Desember 2017. Penelitian ini menunjukan bahwa variabel kesadaran halal, kesehatan, dan persepsi nilai menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap minat beli. Hal ini menunjukan semakin tingginya kesadaran konsumen akan kehalalan produk, kesehatan dan nilai yang dipersepsikan semakin mendorong minat konsumen untuk membeli produk makanan halal.²²
5. Inayatul Aini, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanp Label Halal Pada UsahaKecil.” Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh peerlindungan terhadap haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha akibat mengkonsumsi pangan tanpa label dalam

²¹ Eka Dyah Setianingsih, Sofyan Marwansyah, “*Pengaruh Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Melalui Minat dalam Keputusan Membeli Produk Makanan Halal*”. *Jurnal Ekonomi Islam Keuangan dan Perbankan* E-ISSN : 2598-0955 Vol. 3 No. 1, Mei 2019

²² Saniatun Nurhasanah, Jono M Munandar, Muhammad Syamsun, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen”. *Jurnal Manajemen dan Organisasi* Vol VII, No. 3 Desember 2017

kemasan pada usaha kecil mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²³

H. Metode Penelitian

Dengan ini penulis menguraikan metode penelitian yang dipakai adalah :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme.²⁴

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu bertujuan menjelaskan masalah atau objek tertentu secara rinci, mengoperasikan antara teori dengan survey di lapangan.²⁵ Penelitian ini dilakukan di Pasar Simpang NV Lampung Timur.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau

²³ Rina Rahmawati, "Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim," Sekripsi : (IAIN Metro, 2017), h.9

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*(Bandung:Alfabeta,2017), h.9

²⁵ Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya : CV Jakad Publishing, 2019), h.398

tujuan penelitian yang dilakukan.²⁶ Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan mencari sumber data secara langsung melalui wawancara dan observasi yang dilakukan kepada beberapa pedagang makanan di pasar Simpang NV Lampung Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah struktur data historis mengenai variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain atau data sekunder adalah data yang sudah dijadikan dalam bentuk dokumen.²⁷ Adapun sumber data sekunder disini adalah diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang masih berkaitan dengan materi yang sedang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁸ Populasi dari penelitian ini adalah pelaku para pedagang dan konsumen yang berada di Pasar Simpang Nv Lampung Timur sebanyak 21 pedagang dan 3 responden sebagai narasumber dari konsumen, total keseluruhan dari populasi terdapat 24 responden. Diantara pedagang yang ada di Pasar Simpang Nv peneliti mengambil para pedagang makanan, khususnya makanan siap saji.

²⁶ Dr. Asep Hermawan, M.Sc., *Penelitian Bisnins Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005) hal. 168

²⁷ *Ibid*, hal. 168

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*(Bandung:Alfabeta,2017), h.80

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode sensus berdasarkan pada ketentuan yang dikemukakan oleh Sugiyono, Ia mengatakan bahwa “Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari Sampling Jenuh adalah Sensus”. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel jenuh dari Arikunto, yaitu Metode Sampling Jenuh adalah teknik pengumpulan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan Metode Arikunto. Jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya di ambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih dari 100 orang maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada di Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur yaitu sebanyak 5 orang responden sebagai pedagang dan 3 responden sebagai konsumen, total keseluruhan sampel yang diambil terdapat 8 orang responden. Dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sensus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.²⁹ Obyek penelitian yang diobservasi dalam penelitian kualitatif dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen, yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas). Berdasarkan teori Spradley, maka hal-hal yang akan penulis amati dengan menggunakan metode observasi meliputi:

- 1) Tempat atau lokasi subyek penelitian, yaitu Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur.
- 2) Pelaku, yaitu pedagang dan pembeli di Pasar Simpang NV Batanghari Nuban Lampung Timur.
- 3) Aktivitas atau perilaku subyek penelitian dalam kaitannya dengan kehalalan produk makanan.

b. Wawancara

Menurut Moleong wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.³⁰ Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan para pedagang makanan yang berada di Pasar Simpang Nv Lampung Timur. Dalam pelaksanaannya penulis melakukan wawancara tidak terstruktur, adalah bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

²⁹ *Ibid*, h. 226

³⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Taman Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015) hlm. 108

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi gambar yang diambil ketika sedang melakukan kegiatan pengumpulan data.³¹ Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mencari kehalalan suatu produk makanan yang diolah oleh para pedagang makanan siap saji di area Pasar Simpang Nv Lampung Timur.

6. Teknik Analisis Data

a. Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun dengan demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan dan selama peneliti berada di lapangan.³²

b. Analisis Data di Lapangan Model Miles dan Huberman

Analisis saat berada dilapangan dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi pada saat tahap tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 240

³² *Ibid*, h. 245

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.³³ Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2) Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan tesk yang bersifat naratif. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasikan dan menyajikan data dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

3) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi


Kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dalam penelitian kualitatif dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari berbagai data yang diperolehnya. Kegiatan dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

³³ *Ibid*, h. 246

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

c. Analisis Data selama di Lapangan Model Spradley

Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seorang sebagai informan kunci (*key informan*) yang merupakan informan berwibawa dan mampu dipercaya dapat membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Jadi proses penelitian berangkat dari yang luas, kemudian memfokus, dan meluas lagi. Tahapan analisis data yang dilakukan penelitian kualitatif, analisis domain, taksiona, komponensial, analisis tema cultural.³⁴



³⁴ *Ibid*, h. 253



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kehalalan Produk Makanan

1. Pengertian Kehalalan Produk Makanan

Hujjatul Islam Imam Abul Hamid al-Ghazali sebagai pakar yang menghidup-hidupkan ilmu agama Islam telah memberikan uraian yang jelas tentang persoalan halal dan haram ini dengan seksama dalam magnum opusnya Ihya' 'ulum al-Din, yang telah disarikan oleh beberapa pakar termasuk kitab Mau'idhah al-Mukminin min Ihya' 'Ulum al-Din dijelaskan makanan halal adalah yang membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara'a. Kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash.³⁵

Mensikapi norma-norma syari'at seperti ini al-Ghazali berusaha mengklasifikasikan benda-benda dalam perspektif halal-haram ini. Secara umum ia membagi benda menjadi dua macam. Pertama, suatu benda itu dikatakan haram karena hakekat dan keadaan benda itu sendiri, kedua, suatu benda dikatakan haram karena sebab lain yang baru datang atau cara memperolehnya.

Seperti halnya binatang atau benda hayawani. Perihal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu, yang boleh dimakan (halal) dagingnya, dan binatang yang tidak boleh dimakan (haram) dagingnya. Binatang yang halal tetap menjadi halal apabila cara penyembelihannya dilakukan secara syari'at tertentu yang di dalamnya wajib pula dijaga syarat-syarat penyembelih, alat

³⁵ Jalaluddin al-Qasimi, Mau'idhah al-Mukminin min Ihya' 'Ulum al-Din, Dar al-Fikr, Beirut, 1995

penyembelihan, dan tempatnya. Jadi binatang yang disembelih tidak menurut aturan syariat agama atau yang mati dengan sendirinya menjadi haram untuk dimakan, melainkan dua bangkai, yakni, ikan dan belalang.³⁶

Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata *tha'am* bentuk tunggal dari kata *athi'mah*. Dalam bahasa Indonesia makanan berarti segala yang boleh dimakan seperti panganan, lauk pauk dan kue.³⁷

Menurut Al-Khalil, seperti dikutip oleh Faris dan Ibnu Manzhur, penggunaan kata *tha'am* (makanan) dalam percakapan orang Arab dikhususkan pada gandum. Menurut Ibnu Manzhur dan Ensiklopedia Al-Qur'an adalah kata yang digunakan untuk semua jenis apa yang dimakan. Sebagian lain berpendapat semua yang di airi lalu tumbuh, sebab itu tumbuh tanaman air tersebut menurut Ibnu Katsir, semua kategori yang termasuk biji-bijian (gandum dan kurma). Menurut Al-Thabary, *Tha'am* adalah apa yang dimakan dan apa yang diminum.³⁸

Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, baik berupa barang pangan, maupun yang lainnya. Penggunaan kata *tha'am* dalam Al-Qur'an bersifat umum, yakni setiap yang dapat dimakan, baik makanan itu berasal dari darat dan laut, maupun makanan yang belum diketahui hakikinya. Dengan demikian kata *al-tha'am* (makanan) adalah menunjukkan arti semua jenis yang bisa dicicipi (makanan dan minuman). Makanan menurut Al-Qur'an, ada yang halal dan ada yang haram. Makanan merupakan sumber protein yang berguna bagi manusia, yang berasal dari hewan disebut protein hewani dan yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Semua nya merupakan karunia Allah kepada manusia.³⁹ Oleh karena itu, Islam tidak melarang

³⁶ Al-Ghazali, Abu Hamid, Kitab al-Halal wa al-Haram min Ihya' 'Ulum al-Din, Cet. III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1993,

³⁷ Huzaemah Yahido Yanggo, Jurnal *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam*. Vol. IX No. 2, (Desember 2013) h. 2

³⁸ *Ibid*, h. 2

³⁹ *Ibid*, h. 3

manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk menikmati kehidupan dunia, seperti makanan dan minuman, sesuai dengan firman Allah :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.A. Al-Maidah [5] : 88)

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dari sisi bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang terpenting dalam menjanjikan makanan dan minuman sebagai lahan bisnis berusaha keras jangan sampai tercampur unsur yang merugikan orang lain (beracun, kadaluarsa dan haram). Makan merupakan hak atau aktifitas yang di pandang dari segi dzat dan hakikatnya adalah tunggal. Adapun jika disebut buruk, maka hal tersebut hanyalah karena membawa implikasi buruk, atau memang sebab-sebabnya yang buruk juga. Pada hakikatnya mengkonsumsi babi atau darah sama dengan mengkonsumsi nasi. Tetapi memakan babi dan darah diharamkan karena membawa pengaruh yang sangat buruk. Menurut hukum Islam, secara garis besar perkara (benda) haram terbagi menjadi dua yaitu, *li-zatih* dan haram *al-gairih*. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan; sedangkan yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak benar oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi dua. *Pertama*, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Misalnya, kambing yang tidak dipotong secara syar’i, sedangkan yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu, dan

sebagainya. Mengenai benda haram ini dijelaskan, antara lain dalam firman Allah.⁴⁰ Produk halal menjelaskan bahwa produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syari'at Islam.

Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa : “Panganan Halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetik dan iridasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam”.⁴¹

Setiap muslim meyakini bahwa Islam adalah salah satu agama yang membawa petunjuk kebaikan bagi umat manusia. Islam memberikan petunjuk kepada manusia dalam setiap kehidupannya termasuk dalam hal makanan. Seorang Muslim harus memakan makanan yang sehat dan halal.⁴²

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan siksaan. Kehalalan untuk melakukan atau memakan sesuatu telah ditetapkan secara jelas dalam *nash* Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW.⁴³ Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan bahwa produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, seta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pengertian produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syari'at Islam.

⁴⁰ *Ibid*, h. 11

⁴¹ *Ibid*, h. 12

⁴² *Ibid*, h. 13

⁴³ *Ibid*, h. 14

2. Dasar Hukum Makanan Halal

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya : segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang sahih (tidak cacat periwayatannya) dan sahih (jelas maknanya) yang mengharamkannya.⁴⁴ Dalam hal makanan, ada yang berasal dari binatang dan ada pula yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada binatang darat dan ada pula binatang laut. Ada binatang suci yang boleh dimakan dan ada pula binatang najis dan keji yang terlarang memakannya. Demikian juga makanan yang berasal dari bahan-bahan tumbuhan. untuk seterusnya marilah mempelajari keterangan dari al-Qur'an dan hadis yang menyatakan makanan dan minuman yang halal dan yang haram dan kesimpulan hukum yang diambil dari pada keduanya.⁴⁵

Betapa pentingnya makanan untuk kehidupan manusia, maka Allah swt mengatur bahwa aktifitas makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan puas, sehingga manusia sering lupa bahwa makan itu bertujuan untuk kelangsungan hidup dan bukan sebaliknya hidup untuk makan. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.⁴⁶ Dasar hukum Al-Qur'an tentang makanan halal apa saja yang perlu diketahui diantaranya yaitu :

⁴⁴ Kasmawati, "*Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an*", Sekirpsi, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar,2014), h.17

⁴⁵ *Ibid*,h.17

⁴⁶ *Ibid*, h.18

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿١٧٢﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 173)

Mengenai ayat diatas, **Quraish Shihab** mengatakan, makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan haram ada dua macam, yaitu yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah. Sedangkan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah makanan yang bukan termasuk kedua macam ini.⁴⁷

Oleh sebab itu, disamping konsep halal haram baik yang langsung disebutkan maupun disebutkan secara jelas maupun secara tersamar, dalam Islam juga dikenal konsep atau kategori makanan halal dan seluruh kategori tersebut harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Adapun ketegori tersebut antara lain :

a. Halal zatnya

⁴⁷ Huzaemah Yahido Yanggo, *Jurnal Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam*. Vol. IX No. 2,(Desember 2013) h. 7

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zat nya atau bahan dasar makanan tersebut misalnya makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah SWT. Adapun jika dalam makanan disebut terkandung zat atau makanan yang tidak halal maka status makanan yang tercampur tersebut adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam.

b. Halal cara memperolehnya

Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan zina, riba dan maupun korupsi dan lain sebagainya.⁴⁸

c. Halal cara memprosesnya

Kategori halal yang harus dipenuhi selanjutnya adalah cara memproses makanan tersebut. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diperoleh dengan menggunakan sesuatu yang haram misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi maka makanan tersebut bisa menjadi haram.

d. Halal mengantarkan dan halal menyimpannya

Kategori halal yang terakhir adalah bagaimana makanan tersebut disimpan, diangkut sebelum akhirnya dikonsumsi, proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram misalnya jika makanan disimpan bersamaan atau dicampurkan dengan makanan haram dan diantar untuk tujuan yang tidak baik.

⁴⁸ Drs. Mahmud M.Si, "*Halal Dengan Cara Memperolehnya.*" (Bandung,2008) h.5

e. Halal dalam penyajian

Dalam mengedarkan dan menyajikan makanan penyajiannya haruslah bersih dari najis dan kotoran. Para supplier atau sales haruslah orang yang sehat dan berpakaian bersih dan suci. Alat kemas dan bungkus atau yang sejenisnya harus bersih pula. Perkakas atau alat hidangan seperti piring, gelas dan sebagainya.⁴⁹

3. Konsumsi dalam Islam

Harta dalam kehidupan umat manusia saling terkait erat. Harta merupakan sarana berkehidupan di dunia untuk mencapai akhirat. Harta bukan segala-galanya, karena harta tanpa faktor manusia, maka harta tidak mempunyai fungsi apa-apa atau tidak berguna. Konsep Islam menekankan bahwa harta tidak melahirkan harta, akan tetapi kerja yang menciptakan harta. Oleh karenanya, untuk mendapatkan dan memiliki harta orang harus bekerja atau berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam pandangan ekonomi Islam, kerja adalah setiap tenaga jasmani maupun kemampuan akal yang dikeluarkan manusia dalam kegiatan perekonomian sesuai dengan syariah, bertujuan mendapatkan penghasilan dan penghidupan.

Sementara Baqir Quraisyi mendefinisikan setiap kegiatan yang dilakukan manusia secara sadar dan sengaja, dan merasakan penderitaan dalam melakukan kegiatan tersebut, dengan tujuan mendapatkan harta untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan konsep harta tidak melahirkan harta, maka Islam tidak mengenal pembuangan uang yang menghasilkan tambahan pemilikan uang tanpa bekerja dan berpartisipasi bersama pihak lain dalam pengelolaan perekonomian.

Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi seorang muslim yang membedakannya dengan konsumsi

⁴⁹ Ashabul Kahpi, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia," *Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2018) h.52

nonmuslim (konvensional). Prinsip tersebut disarikan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan perilaku sahabat r.hum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain.⁵⁰

Prinsip dasar konsumsi islami adalah (AI-Haritsi, 2006):

- a. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari:
 - 1) Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan / beribadah sebagai perwujudan keya.kinan man.usia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oteh penciptanya.
 - 2) Prinsip ilmu, yaitu. seorang ketika akan mengkonsumsi hams tabu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram balk ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.
 - 3) Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi islami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang halal atau syubhat.⁵¹
- b. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat islam, di antaranya :
 - 1) Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak mubadzir, dan hemat.

⁵⁰ Helsy Zella Rafita, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik,* Sekripsi, (UIN RIL,2017). h.71

⁵¹ Arif Pujiyono, *Teori Konsumsi Islam,* Dinamika Pembangunan, Vol. 3 No.2 (Desember 2006) : h. 199

- 2) Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.
- c. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu
- 1) Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok.
 - 2) Sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya konsumsi madu, susu dan sebagainya.
 - 3) Tertier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membatuhkan.
- d. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya:
- 1) Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lain juga akan merasakan sakitnya.
 - 2) Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam mengkonsumsi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya.

- 3) Tidak membahayakan orang yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan madharat ke orang lain seperti merokok.
- 4) Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi hams sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan.
- 5) Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak emcerminknn etika konsusmsi islami seperti sutra menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memaraerka kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.⁵²

4. Produksi dalam Islam

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, demikian pula sebaliknya. Pada prinsipnya kegiatan produksi, sebagaimana konsumsi, terikat sepenuhnya dengan syari'at Islam.⁵³

Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam adalah sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada dasarnya produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, maka tujuan produksi adalah sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Sebagaimana telah diketahui, konsumsi seorang muslim dilakukan untuk

⁵² *Ibid*, h.199

⁵³ Helsy Zella Rafita, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik*, Sekripsi, (UIN RIL,2017). h.78

mencari falah, demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna mencapai falah tersebut.

Pemahaman produksi dalam Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan meneku ni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, peternakan, perburuan, industri, perdagangan, dan sebagainya. Islam memandang setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Bahkan, Islam memberkati perbuatan duniawi ini dan memberi nilai tambah sebagai amal ibadah kepada Allah SWT dan perjuangan di jalan-Nya. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidup dirinya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kerabatnya, bahkan dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat disekitarnya. Hal ini merupakan keutamaan-keutamaan yang digarhai oleh agama dan tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan harta. Sementara itu, tidak ada jalan untuk mendapatkan harta secara syariah kecuali dengan berproduksi atau bekerja. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan di dalam Al-Qur'an terdapat *nash-nash* yang mengajak berproduksi dan bekerja.

Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan secara syariah dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi, serta meninggikan derajat manusia. Pemahaman ini juga terkait dengan efisiensi produksi, namun tidaklah sebagaimana dalam konsep konvensional yang terkait minimalisasi input biaya termasuk input tenaga kerja. Efisiensi dalam produksi Islam lebih dikaitkan dengan penggunaan prinsip produksi yang dibenarkan syariah. Dengan kata lain, efisiensi produksi terjadi jika menggunakan prinsip-prinsip produksi sesuai

syariah Islam. Adapun prinsip produksi dalam Islam sebagai berikut :

a. Motivasi berdasarkan keimanan

Aktivitas produksi yang dijalankan seorang pengusaha muslim terikat dengan motivasi keimanan atau keyakinan ositif, yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT, dan balasan di negeri akhirat. Sehingga dengan motivasi atau keyakinan positif tersebut maka prinsip kejujuran, amanah, dan kebersamaan akan dijunjung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan seorang pengusaha muslim tidak semata-mata mencari keuntungan maksimum, tetapi puas terhadap pencapaian tingkat keuntungan yang wajar (layak). Tingkat keuntungan dalam berproduksi bukan lahir dari aktivitas curang, tetapi keuntungan tersebut sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT sehingga keuntungan seorang pengusaha muslim di dalam berproduksi dicapai dengan menggunakan atau mengamalkan prinsip Islam, sehingga Allah SWT ridha terhadap aktivitasnya.⁵⁴

b. Berproduksi berdasarkan azaz manfaat dan maslahat

Seorang muslim dalam menjalankan proses produksinya tidak semata mencari keuntungan maksimum untuk menumpuk asset kekayaan. Berproduksi bukan semata-mata karena profit ekonomis yang diperolehnya, tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat.⁵⁵

c. Mengoptimalkan kemampuan akalnya

Seorang muslim harus menggunakan kemampuan akhlaknya (kecerdasannya), serta profesionalitas dalam mengelola sumber daya. Karena faktor produksi yang digunakan untuk menyelenggarakan proses produksi sifatnya

⁵⁴ Helsy Zella Rafita, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik*, Sekripsi, (UIN RIL,2017). h.79

⁵⁵ *Ibid*, h.80

tidak terbatas, manusia perlu berusaha mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah berikan. Beberapa ahli tafsir menafsirkan “kekuatan” dengan akal pikiran. Demikian pula ketika berproduksi, seorang pengusaha muslim tidak perlu pesimis bahwa Allah SWT tidak akan memberikan rezeki kepadanya, karena bagi orang yang beriman maka Allah-lah penjamin rezekinya.

d. Adanya sikap tawazun (keberimbangan)

Produksi dalam Islam juga mensyaratkan adanya sikap tawazun (keberimbangan) antara dua kepentingan, yakni kepentingan umum dan kepentingan khusus. Keduanya tidak dapat dianalisis secara hierarkis, melainkan harus sebagai satu kesatuan. Produksi dapat menjadi haram jika barang yang dihasilkan ternyata hanya akan membahayakan masyarakat mengingat adanya pihak-pihak yang dirugikan dari kehadiran produk, baik berupa barang maupun jasa. Produk-produk dalam kategori ini hanya memberikan dampak ketidakeimbangan dan kegoncangan bagi aktivitas ekonomi secara umum. Akibatnya, misi *rahmatan lil ‘alamin* ekonomi Islam tidak tercapai.

e. Harus optimis

Seorang produsen muslim yakin bahwa apa pun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam tidak membuat hidupnya menjadi kesulitan. Allah SWT telah menjamin rezekinya dan telah menyediakan keperluan hidup seluruh makhluk-Nya termasuk manusia.

f. Seorang produsen muslim menghindari praktik produksi yang mengandung unsur haram atau riba, pasar gelap, dan spekulasi.⁵⁶

Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan yang sesuai dengan syari’at Islam, yakni : tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi,

⁵⁶ *Ibid*, h.81

tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan lain sebagainya. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut menurut tata cara syari'at islam. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan cara syari'at Islam. Dan yang terakhir adalah makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.⁵⁷

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam

Menurut M. Abdul Mannan secara sempit menyinggung bahwa konsumen dalam suatu masyarakat Islam hanya dituntut secara ketat dengan sederetan larangan yaitu, makan daging babi, minum-minuman keras, mengenakan pakaian sutra dan cincin emas atau perak untuk pria, dan seterusnya.

Apa yang dikemukakan Mannan di atas, jelas bukanlah rumusan pengertian dari sebuah definisi konsumen. Tetapi hanya menggambarkan secara sederhana mengenai perilaku yang harus dipatuhi oleh seorang konsumen Muslim. Oleh karena itu sebagai gambaran, yang dimaksud Konsumen menurut penulis adalah “setiap orang atau badan pengguna produk, baik berupa barang maupun jasa dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku”. Bagi konsumen Muslim dalam mengkonsumsi sebuah produk bagaimanapun harus yang halal, baik, dan aman. Karena itu disinilah arti pentingnya produsen melindungi kepentingan

⁵⁷ Dr. Zulham, S.H, “*Hukum Perlindungan Konsumen,*” (Jakarta,20130, h.111

konsumen sesuai dengan ketentuan yang bersumber dari ajaran agama yang mereka anut tanpa mengabaikan aturan perundangan negara yang berlaku.⁵⁸

Hukum perlindungan konsumen dalam Islam mengacu kepada konsep halal haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip ekonomi Islam.⁵⁹ Secara normatif, hak-hak konsumen tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak yang terakomodir adalah hak atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Secara tersirat, ketentuan ini juga tersirat. Bagi konsumen untuk mengetahui apakah pangan yang akan dikonsumsi masuk dalam kategori “halal” atau tidak. Asumsinya adalah bahwa mayoritas konsumen di Indonesia adalah muslim, dengan begitu tuntutan untuk memenuhi hak informasi halal dari hari ke hari semakin meningkat.⁶⁰

Dalam sudut pandang ekonomi, prinsip yang senantiasa dipengaruhi oleh pelaku usaha adalah pengeluaran sekecil-kecilnya untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Berdasarkan prinsip ini pula banyak oknum pengusaha yang mengejar keuntungan dengan segala cara, yang justru sangat merugikan konsumen. Belum lagi jika perbuatan tersebut merugikan umat Islam karena termasuk ke dalam kategori haram.

Adanya aturan terkait perlindungan konsumen dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan

⁵⁸ Rosmawati, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok : Prenadamedia Group, 2018) h. 5

⁵⁹ Dr. Zulham, S.M, “Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal,” (Jakarta Timur, 2018) h.7

⁶⁰ Ashabul Kahpi, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia,” *Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2018) h.58

terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum Perlindungan Konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.⁶¹

Secara garis besar, perlindungan konsumen dibagi atas tiga bagian, yaitu:

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b. Hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar.
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.⁶²

Perlindungan konsumen tentu tidak cukup untuk hanya mengandalkan ketentuan yang terdapat dalam UUPK maupun Undang-Undang serta peraturan lainnya, karena UUPK misalnya telah menentukan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen khususnya konsumen Muslim, di mana UUPK merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan

⁶¹ *Ibid*, h. 59

⁶² *Ibid*, h. 60

konsumen.⁶³ Disamping konsumen kaum muslim perlu menerapkan sikap kehati-hatian dan meningkatkan pengetahuan terhadap produk-produk yang ada di pasaran, dan lebih penting adalah sejauh mana pemerintah menjalankan dan mengawal, dan menegakkan peraturan yang dibuatnya.

Kemudian ditinjau dari fokus masalah yang tertulis sebelumnya yaitu mengenai Perlindungan Konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ada didalam Undang-Undang Pasal 5 mengenai Perlindungan Konsumen dan Hak-Hak Konsumen. Dan menurut **Jhon F. Kennedy** ia mengemukakan bahwa ada 4 empat hak konsumen yang harus dilindungi yaitu : hak memperoleh keamanan (*the right to safety*), hak memilih (*the right to choose*), hak mendapatkan informasi (*the right to informed*), hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Dari permasalahan mengenai Perlindungan Konsumen, karya tulis ini menggunakan **Grand Theory Keadilan** dari Tokoh **John Rawls**. John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sementara itu *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

⁶³ *Ibid*, h. 62

Prinsip-prinsip kedudukan konsumen : *Let The Buyer Beware* yaitu ketidak adanya kemampuan dan keterbatasan konsumen yang diakibatkan ketidakterbukaan dari si pelaku usaha itu sendiri. *The Due Care Theory* prinsip ini mengatakan bahwa dalam memproduksi dan memasarkan barang maupun jasa pelaku usaha harus berhati-hati. *The Privity of Contract* prinsip ini berpendapat bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen yang dirugikan akibat produknya selama ada perjanjian di antara mereka, pelaku usaha tidak dapat disalahkan terhadap segala hal di luar perjanjian.⁶⁴

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu : *Pertama*, UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. *Kedua*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.⁶⁵

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya, dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁶

⁶⁴ Deviana Yuanitasari , “*Re-Evaluasi Penerapan Doktrin Caveat Venditor dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen*”, (Arena Hukum, Vol. 10 No 3, Desember 2017). Hlm 432

⁶⁵ Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, “Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal”. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18 No. 2, Des 2016, hal. 220

⁶⁶ *Ibid*, h. 22

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkaitan dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia).⁶⁷ Maka dapat dituliskan dalam ayat yaitu :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Al-Baqarah [2] : 168)

Penjelasan dari ayat tersebut dapat diambil di artikan bahwa Hak-hak ini dimaksudkan agar terjaminnya kenyamanan, keselamatan serta keamanan konsumen dalam menggunakan barang ataupun jasa yang ia dapatkan dari pelaku usaha, sehingga terhindar dari kerugian baik fisik maupun psikis. Dalam hal penerapannya Pasal 4 ayat 1 ini telah sesuai dengan konsep *khiyar* dalam hukum Islam. Karena *khiyar* hakikatnya disyariatkan demi terciptanya kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta kemaslahatan bagi semua pihak bagi konsumen. Hal ini dapat dilihat dalam jual beli produk makanan yang siap saji biasanya pelaku usaha menggunakan bahan yang tidak diketahui oleh konsumen. Perlindungan konsumen dapat dirugikan apabila seorang produsen melakukan kegiatan transaksi jual beli dengan cara

⁶⁷ *Ibid*, h. 26

yang tidak baik yaitu dengan segala cara untuk memperoleh keuntungan oleh pihak produsen atau distributor dalam menjual suatu barang atau jasa yang diperjual belikan.

Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut konsumen mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, serta berhak untuk untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.⁶⁸ Dan penjelasan dari UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen.⁶⁹

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di Tanah Air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan implementasinya ditingkatkan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.⁷⁰

a. Berikut asas perlindungan Konsumen berdasarkan UU Pasal 2 tentang Perlindungan Konsumen terdapat lima asas yaitu:

1) Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

⁶⁸ Erhian, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa*,” Jurnal Ilmu HukumLegal Vol 1 (2013) hlm. 3

⁶⁹ *Ibid*, h. 6

⁷⁰ Happy Susanto, “*Hak-hak Konsumen jika diragukan*”, (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2008) hlm 17.

memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Asas ini diberikan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini bermaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, lebih lanjut menurut Ahmadi Miru Sutarman Yodo, substansinya dapat dibagi menjadi tiga asas yaitu : asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang kedua asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan dan yang ketiga asas kepastian hukum.

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam

asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung diantara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai pertauran perundang-undangan.

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan fungsi hukum yang menurut Rescoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol social.⁷¹

b. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen, yaitu dengan cara menghindarkan pemakaian barang dan atau jasa yang mengandung unsur negatif (merugikan).
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai seorang konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

⁷¹ Haris Hamid, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", (Makassar : Sah Media, 2017) hlm 29

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dan melayani konsumen.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang terjamin untuk kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁷²

Dengan adanya tujuan tersebut diharapkan pelaku usaha dapat memberikannya akan hak-hak yang dimiliki konsumen, khususnya terkait hak atas kesehatan.⁷³ Dalam hal ini pelaku usaha diharapkan dapat menghindari kemungkinan terjadinya peristiwa yang disebabkan tidak dihindarinya hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan suatu produk. Untuk itu perlindungan konsumen diatur sedemikian rupa dengan cara:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Dan dari berbagai teori kehalalan makanan dan perlindungan konsumen, maka penulis menjadikan satu pembahasan mengenai teori-teori dari keduanya, yaitu teori

⁷² Rina Rahmawati, "Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim," Sekripsi : (IAIN Metro, 2017), h. 20

⁷³ *Ibid*, h. 21

oleh Granston, bahwa “Produk hewan adalah barang kepercayaan, dan konsumen sangat bergantung pada label untuk menentukan produk mana yang sesuai dengan nilainya”.⁷⁴ Dilihat dari teori tersebut pangan seperti ayam (yang disembelih) untuk bahan campuran makanan sangat diperlukan kehalalannya guna melindungi konsumen muslim agar tidak merugikan kenyamanan dan keamanan konsumen, karena dengan konsumen tidak mengetahui kehalalan produk setelah membeli dan mengonsumsi produk, itu secara ekonomis konsumen mengalami kerugian biaya (*cost loss*) dan secara keagamaan konsumen telah mengonsumsi makanan haram yang berarti kerugian manfaat (*benefit loss*) jika produk yang diperdagangkan tersebut memang haram.⁷⁵

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut :

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan, dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.⁷⁶
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen

⁷⁴ Dr. Zulham, S.HI. M.Hum., *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Terj. PurnamaMedia Group (Jakarta Timur : Kencana, 2018) hal. 193

⁷⁵ Ibid, h. 189

⁷⁶ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono dkk, “*Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*”, (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020) hlm

secara patut.

- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan ganti rugi dan atau penggantian apabila dalam pembelian barang ada kerusakan atau barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

5. Pengertian Produsen atau Pelaku Usaha

Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Untuk memberikan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha tak kalah pentingnya dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen itu sendiri. Adanya hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan untuk menciptakan pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.⁷⁷

⁷⁷ Happy Susanto, "*Hak-hak Konsumen jika diragukan*", (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2008) hlm 34

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

- a. Hak pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 6 adalah sebagai berikut :
- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan konsumen yang tidak baik. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
 - 3) Hak untuk merehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang yang diperdagangkan.
- b. Berikut kewajiban pelaku usaha dalam UU Pasal 7 adalah sebagai berikut :
- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
 - 2) Memberikan informasi yang baik, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang dijual.
 - 3) Memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar dan jujur.
 - 4) Menjamin mutu barang yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku.
 - 5) Memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan garansi kepada barang yang diperdagangkan.
 - 6) Memberi kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan dan pemakaian barang jasa yang diperdagangkan.
 - 7) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian.⁷⁸

7. Perbuatan yang Dilarang Bagi Produsen atau Pelaku Usaha

Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan-larangan dalam penjualan secara obral atau lelang, dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan.⁷⁹

a. Larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa seperti :

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan pertauran perundang-undangan.
- 2) Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau netto.
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, atau timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam lebel, etika atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- 5) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam lebel.
- 6) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.
- 7) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat barang, ukuran berat bersih atau netto.
- 8) Larangan dalam menawarkan atau memproduksi. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan

⁷⁸ *Ibid*, h 35

⁷⁹ Rosmawati, “*Pokok-Pokok Perlindungan Konumen*”, (Depok : Kencana, 2018) hlm 57

- suatu barang atau jasa secara tidak benar.
- 9) Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standarmutu tertentu.
 - 10) Barang tersebut dalam keadaan baik.
- b. Larangan dalam penjualan secara obral atau lelang. Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen seperti :
- 1) Menyatakan seolah-olah barang yang diperdagangkan telah memenuhi standar tertentu.
 - 2) Tidak mengandung cacat tersembunyi.
 - 3) Tidak berniat menjual barang yang ditawarkan melaikan dengan maksud menjual barang lain.
 - 4) Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu atau jumlah cukup dengan maksud menjual barang yang lain.
- c. Larangan dalam periklanan. Pelaku Usaha periklanan dilarang memproduksi iklan misalnya :
- 1) Mengelabui konsumen mengenai kualits, kuantitas dan bahan kegunaan.⁸⁰
 - 2) Mengelabui jaminan terhadap barang yang dijual.
 - 3) Memuat informasi yang keliru mengenai barang tersebut.
 - 4) Tidak memuat informasi tentang barang tersebut
 - 5) Mengekspolitasi kejadian atau seseorang tanpa seizin yang berwenang.
 - 6) Melanggar etika ketentuan pertauran UU mengenai periklanan.

⁸⁰ *Ibid*, h. 60



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADIST :

Amalia, F. K. (Juni 2017). Nilai-nilai Ulul Azmi dalam Tafsir
IBN Katsir. *Jurnal Studi Al-Qur'andan Tafsir* , h.71-77.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
<https://quran.kemenag.go.id/BUKU> :

Al-Ghazali, a. (Maret 2007). *Rahasia Halal Haram : Hakikat
Batin Perintah dan Larangan Allah*. Ujung berung, Bandung:
PT Mizan Pustaka.

Al-Ghazali, Abu Hamid, Kitab al-Halal wa al-Haram min Ihya' 'Ulum
al-Din, Cet. III, Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, Beirut, 1993,

Charity, M. L. (Maret, 2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. 99.

Dr. Zulham, S. M. (2018). *Peran Negara dalam Perlindungan
Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta Timur:
Kencana.

Drs. Mahmud, M. (2008). *Halal dengan Cara Memperolehnya*.
Bandung: Grafindo Media Pratama.

Gora, R. (2019). *Riset Kualitatif Public Relations*. Surabaya: CV.
Jakad Publishing. Hamid, H. (2017). *Hukum Perlindungan
Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media. Hermawan, A.
(2005). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT.
Grasindo.

Jalaluddin al-Qasimi, *Mau'idhah al-Mukminin min Ihya' 'Ulum al-Din*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012).

Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher. Rahmawati, R. (2017). *Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim*. 2.

Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana.

Sarwat, A. *Halal atau Haram Menuju Kebersihan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Subagyono, B. S. (2020). *Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta. Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika di Ragukan*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.

JURNAL :

Burhanuddin, *Pemikiran Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal* (Malang : UIN Maliki Press, 2011)

Ema Fathima, S. Z. (Juni 2017). *Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah RUUJPH (Rancangan UU*

Jaminan Produk Halal) dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Muamalah, Vol 3 No 1 , 75.*

Erhian. (2013). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarasa. *Jurnal Ilmu Hukum Legal , 4, 3-6.*

Jono m munandar, s. n. (desember, 2017). faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli produk makanan olahan halal pada konsumen. *jurnal manajemen dan organisasi Vol. 7, No. 3 .*

Kahpi, a. (juni 2018). aspek hukum perlindungan konsumen muslim di indonesia. *jurisprudentie , 52.*

Kasmawati. (2014). makanan halal dan thayyib perspektif al-qur'an. *sekripsi , 17.* Mahmud. (2008). *Halal dengan Cara Memperolehnya.* Bandung.

Pujiono, a. (desember 2006). teori konsumsi islam. *dinamika pembanguana, Vol. 2, No. 2 , 199.* Rafita, H. Z. (2017). *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik.*

Saniatul Nurhasanah, J. M. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen. *Jurnal Managemen dan Organisasi.*

Setianingsih, E. D. (2019). Pengaruh Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Melalui Minat dalam Keputusan Membeli Produk Makanan Halal. *Jurnal Ekonomi Islam Keuangan dan Perbankan , Vol 3, No. 1.*

Sofyan marwansyah, e. d. (Mei, 2019). pengaruh sertifikasi halal dan kesadaran halal melalui minat dalam keputusan membeli produk makanan halal. *jurnal ekonomi islam keuangan perbankan E- ISSN : 2598-0955, Vol. 3, No. 1* .

Triasih, D. (2016). Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya , Vol 18 No 2, 220*.

Wahyudin, U. (2008). *Fikih Ibadah, Terj Ahmad Dimiyati*. Bandung: Grafindo Media Pratama. Yanggo, H. Y. (2013). Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam. *Vol IX No 2, 2*.

WAWANCARA :

Hadi, Pedagang Bakso di Pasar Simpang Nv Lampung Timur, 7 Arpil 2021
Siti, Pedagang Mie Ayam di Pasar Simpang Nv Lampung Timur, 8 April 2021

Indah, Pedagang Mie Ayam di Pasar Simpang Nv Lampung Timur, 9 April 2021

Tarno, Pedagang Mie Ayam di Pasar Simpang Nv Lampung Timur, 9 April 2021
Sikamsiah, Pedagang Soto di Pasar Simpang Nv Lampung Timur, 10 April 2021
Wijiyono, ketua di Pasar Simpang Nv Lampung Timur, 20 April 2021

Nur, Ibu Rumah Tangga desa Sukaraja Nuban Lampung Timur, 10 April 2021
Mindarso, Pegawai Kecamatan desa Sukaraja Nuban Lampung Timur, 10 April 2021
Ami, Pelajar Desa Sukaraja Nuban Lampung Timur, 10 April 2021